



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
 Nomor : 421.9/0657/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- Membaca** : Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS) Purnama 1 No.15/SPS-PRNM1/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
 - b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
 - c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
 - d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Mangunjaya, No.800/45-updt.01/Dikbudpora/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sindangjaya No. 474/251-Des/2016;
 4. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Kiyai Haji Muhaemin Sirodj Sindangjaya No. 7 Tanggal 26 Oktober 2015 (Ai Siti Huraerah, SH);
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019596.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kiyai Muhaemin Sirodj Sindangjaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| NAMA SATUAN PAUD | : POS PAUD PURNAMA 1 |
| ALAMAT | : |
| JALAN/DUSUN | : BABAKAN |
| RT/RW | : 007/002 |
| DESA | : SINDANGJAYA |
| KECAMATAN | : MANGUNJAYA |
| KABUPATEN | : PANGANDARAN |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN Kiyai Haji MUHAIMIN SIRODJ SINDANGJAYA |
| TAHUN BERDIRI | : 2005 |
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
 Pada tanggal : 08 Maret 2016

Kepala Disdikbudpora
 Kabupaten Pangandaran



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd